



# DINAS PENDIDIKAN

Jl. Simpursiang No. 27 Komp. Kantor Gabungan Dinas Gedung E Lt. 2

Telp. / Faks ( 0473 ) 21517

MASAMBA

## SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : 410.2/1237/DISDIK

### TENTANG LEMBAGA KURSUS

- Membaca** : Permohonan Izin Operasional Lembaga Kursus MASART COMPUTER Nomor 001/MC/II/2017 tanggal 22 Februari 2017 beserta lampirannya.
- Menimbang** : Bahwa Dinas Pendidikan kabupaten Luwu Utara tidak keberatan memberikan Izin Operasional.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

### MEMUTUSKAN

**Menetapkan** : Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga : **Masart Computer**  
NILEK : -  
Penanggungjawab : MUSTAMING, S.Kom  
Alamat : Kompleks Pasar Tolada Kec. Malangke Kab. Luwu Utara  
Jenis Kursus/ Pelatihan : 1. **Aplikasi Perkantoran**  
2. **Teknisi Komputer**  
3. **Design Grafis**  
4. **Bahasa Inggris**  
5. **Bimbingan Belajar**

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Lembaga Kursus diwajibkan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara setiap 1 (satu) Tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkan Izin Operasional ini.
2. Surat Izin Operasional ini berlaku sampai 3 Maret 2020

Surat Izin diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan batal dengan sendirinya jika bertentangan dengan tujuan dan / atau ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Masamba  
pada tanggal, 3 Maret 2017

KEPALA DINAS,



**Drs. JASRUM, M.Si**

Pkt: Pembina Tk.I

NIP : 19631231 199703 1 023